



**PUTUSAN**

Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.YK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

- ☐ **DANANG TRITUNGKA ARYANTO, S.Ag.,**
- ☐ **DR SIGIT HANDOKO, SH, MH, Cht.** dan
- ☐ **MIFTACHUL ICHWAN AL ANNUR, SH.**

adalah advokat yang berkantor di Jl. Bunga Ilalang, Perum. Onggobayan, No. 293, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, D I Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2024, sebagai Pengugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1dari 18Hal. Put. No. 629/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta secara elektronik dengan Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 03 April 2015, telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0047/05/IV/2015 tertanggal 03 April 2015, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perjaka dan Tergugat berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Nusa Indah Gg. Wisnu No. 6 B, Gandok, xxxxx, Sleman, dan di Jalan P. Diponegoro RT. 18 Sembego, Maguwoharjo, xxxxx, Sleman;
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa di awal kehidupan berumah-tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dalam keadaan baik-baik saja dan penuh kebahagiaan, meski kadang ada kesalahpahaman, namun selalu dapat diselesaikan dengan baik diantara keduanya;
6. Bahwa susah senang telah dijalani bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan berumah-tangga, dan tetap dapat mempertahankan ketentraman hidup bersama dalam suatu perkawinan, namun kebahagiaan hidup berumah-tangga Penggugat dan Tergugat runtuh dan terusik dikarenakan

Hal. 2dari 18Hal. Put. No. 629/Pdt.G/2024/PA.YK



seringnya pertengkaran dan percekcoan yang berkepanjangan;

7. Bahwa percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi di saat memasuki tahun 2020, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, puncaknya pada bulan Desember 2023, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat dan Penggugat memutuskan pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di Jalan Babadan No. 426 A RT. 015 RW. 16 Banguntapan, Bantul, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan P. Diponegoro RT. 18 Sembego, Maguwoharjo, xxxxx, Sleman;

8. Bahwa selain telah lebih dari 1 (satu) tahun berpisah rumah dan jarang berkomunikasi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi hubungan suami istri sejak saat itu;

9. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah sebagai berikut;

9.1. Bahwa adanya perbedaan prinsip yang makin lama Penggugat sadari hal itu sebagai penyebab ketidakharmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat. Hal itu adalah terkait hadirnya anak di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana sudah seringkali Penggugat meminta kepada Tergugat agar berusaha dengan berbagai cara agar segera mendapatkan anak, namun Tergugat tidak pernah merespon dengan sungguh-sungguh, padahal baik Penggugat maupun keluarga besar Penggugat dan Tergugat sangat menginginkan kehadiran anak dari keduanya;

9.2. Bahwa setiap kali Penggugat mulai mengajak bicara terkait usaha untuk mendapatkan anak, disaat itu pula Tergugat selalu menjawab dengan santai dan seolah-olah tak perduli, hal itu yang lama-lama membuat Penggugat menyadari Tergugat memang tidak menginginkan kehadiran anak dalam perkawinan dengan Penggugat, hal itu tentunya sangat menyakitkan bagi Penggugat serta menjadikannya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Hal. 3dari 18Hal. Put. No. 629/Pdt.G/2024/PA.YK



percekcokan yang berkepanjangan;

9.3. Bahwa Penggugat sadari antara Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai sifat keras kepala dan agak emosian, sehingga pada saat bertengkar, kadang muncul kata-kata kasar yang menyebabkan sakit hati hingga sampai dalam, bahkan kata-kata lebih baik bercerai-pun seringkali muncul dalam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa sudah tidak terhitung baik dari keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk berusaha mengakurkan kembali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun ibarat cermin yang telah retak, takkan mungkin bisa utuh kembali, hati ini yang telah sakit takkan mungkin utuh kembali, karena selama bertahun-tahun hidup berumah tangga hanya percekcokan sebagai penghias rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini jelas menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa kasih sayang sebagaimana dahulu diawal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa pada akhirnya, karena sudah tidak ada rasa kemesraan dan kasih sayang di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menyibukkan diri dengan pekerjaan masing-masing, namun satu hal yang akhirnya menjadi ketetapan hati Penggugat, permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dibiarkan terus berlarut tanpa ada akhirnya, sehingga setelah mencoba merenung diri, pada akhirnya jalan perpisahan yang dipilih oleh Penggugat sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, apalagi Penggugat dan Tergugat sampai saat ini juga belum dikaruniai anak dan masih masih panjang jalan kedepannya;

12. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 4dari 18Hal. Put. No. 629/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Yogyakarta;

13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka apabila ketentuan pasal tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya dihiasi dengan perselisihan dan pertengkaran tanpa ada lagi kasih sayang diantara keduanya yang berakibat tidak ada lagi ketentraman hidup berumah tangga, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

14. Bahwa selain daripada itu, Gugatan Cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

15. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama hampir 1 (satu) tahun, yaitu sejak pertengahan Desember 2023 sampai saat ini gugatan dimasukan per-tanggal 06 Desember 2024, dan pengajuan Gugatan Cerai ini didaftarkan melalui e-court pada kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, telah sesuai pula dengan SEMA No. 1 Tahun 2022, dimana perceraian dapat dikabulkan jika suami/istri berselisih dan

Hal. 5dari 18Hal. Put. No. 629/Pdt.G/2024/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

16. Bahwa dikarenakan Penggugat meskipun kadang tinggal di Jalan Babadan No. 426 A RT. 015 RW. 16 Banguntapan, Bantul, namun secara administrasi kependudukan masih sebagai warga dan bertempat tinggal pula di Jl. Mayjend Sutoyo No. 32, RT/RW. 010/003, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, maka jelas berdasarkan peraturan perundangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara adalah Pengadilan Agama Yogyakarta, dimana dalam perkara aquo diajukan;

17. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta c.q, Majelis Hakim memeriksa perkara kiranya berkenan memeriksa gugatan cerai dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatanceraai Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat Adi Nugroho, SE., Bin Djono terhadap Penggugat Rr. Farah Dillah Roesanty SH., M.Kn., Binti Drs. H Rulyanto, SH.;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 6dari 18Hal. Put. No. 629/Pdt.G/2024/PA.YK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. SURAT

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 34710867108810001 tanggal 30 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor 0047/05/IV/2015 tanggal 6 April 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. SAKSI

- **R. Mochamad Akbar Nurliansyah, SH bin Rulyanto**, umur tahun, Agama Islam, pekerjaanxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. Mayjen Sutoyo No.32 RT.10 RW.03, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kemantren xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Nusa Indah Condongcatut ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 629/Pdt.G/2024/PA.YK



dikaruniai anak;

- Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebabnya, saksi hanya tahu langsung pertengkarnya ;
- Bahwa saksi tidak meleraikan keduanya ketika bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sudah hampir 1 tahun;
- Bahwa Penggugat yang pergi kembali ke rumah orang tuanya karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat saja kalau bisa agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat ;

. **Alfilia Putri binti Singgih Pradiptio**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wirasawasta, tempat tinggal di Jl. Nyai Dahlan No.17 RT.33 RW.10, Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman kerja magang Penggugat di tempat Notaris atau PPAT sejak tahun 2015 akhir ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, saat saksi kenal Penggugat sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat, saksi sering berkunjung ke sana;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang tidak rukun, Penggugat dengan

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 629/Pdt.G/2024/PA.YK





Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa menurut cerita Penggugat yang sering curhat pada saksi, penyebabnya masalah anak yakni karena selama menikah belum dikaruniai anak sedangkan Penggugat ingin mempunyai anak, akan tetapi Tergugat sulit untuk diajak berobat agar bisa mempunyai keturunan, padahal Penggugat saat periksa dinyatakan hasilnya baik untuk punya keturunan;
- Bahwa Penggugat sudah beberapa kali curhat pada saksi;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selain masalah keturunan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat ;

. **Ermalita Sari Dewi binti Sutrisno**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wirasawasta, tempat tinggal di Ngawen RT.003 RW.016, Kelurahan Harjobinangun, Kecamatan Pakem, xxxxxxxxxx xxxxxx;

**Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya teman Penggugat di tempat PPAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi tahu waktu keduanya menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang tidak rukun sudah hampir setahun sering bertengkar;

Hal. 9dari 18Hal. Put. No. 629/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalahnya karena sejak menikah belum dikaruniai anak, dan Penggugat berusaha berprogram untuk mempunyai anak yang sudah mengeluarkan biaya banyak tetapi Tergugat yang tidak mau;
- Bahwa masalah lain yang saksi tahu, yakni uang jatah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat terkadang hanya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditaruh di meja laptop, katanya itu untuk nafkah harian;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih setahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat saja agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat ;

**Bahwa** atas semua keterangan para saksi tersebut di atas Penggugat membenarkan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 10dari 18Hal. Put. No. 629/Pdt.G/2024/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 April 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 629/Pdt.G/2024/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :



Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat(1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus,

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 629/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat yaitu R. Mochamad Akbar Nurliansyah, SH bin Rulyanto, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 9, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat yaitu Alfilia Putri binti Singgih Pradiptio sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 9, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat yaitu Ermalita Sari Dewi binti Sutrisno sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai dalil

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 629/Pdt.G/2024/PA.YK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan angka 9 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2,serta saksi 3 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- . Antara Penggugat dan Tergugatterus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan oleh ketiadaan keturunan ;
- . Penggugat dan Tergugatpisah rumah kurang lebih tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- . Antara Penggugat dan Tergugatterus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang sulit untuk didamaikan;
- . Penggugat dan Tergugatpisah rumah kurang lebih tahun;
- . Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;



Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Hal. 14dari 18Hal. Put. No. 629/Pdt.G/2024/PA.YK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, yang dibangun berdasarkan saling cinta mencintai,

Sebagaimana firman Allah ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya ; Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yangberfikir (QS : Arrum : 21).

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan salah satu pihak darisuami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa dengankondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 15dari 18Hal. Put. No. 629/Pdt.G/2024/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, dan Tergugat sudah tidak menjalankan fungsinya sebagai suami yang baik sehingga walaupun Penggugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

- درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62;

- اذا تعرض مفسدتان رعى اعظمهما ضرا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang bahwa dalam hal ini perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram hal 77 selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 629/Pdt.G/2024/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-faktahukum tersebut di atas maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan hukum, yaitu sesuai dengan Pasal ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Adi Nugroho, SE., Bin Djono**)terhadap Penggugat (**Rr. Farah Dillah Roesanty SH., M.Kn., Binti Drs. H Rulyanto, SH**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.000,00**(Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 *Hijriyah*.Oleh kami Drs. H. Nurul Huda, S.H.,

Hal. 17dari 18Hal. Put. No. 629/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. serta Drs. H. Rizal Pasi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nuryadin, MSI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. Drs. H. Rizal Pasi, M.H.  
Panitera Pengganti,

Drs. M. Nuryadin, MSI

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	.000,00
Biaya Proses	: Rp	.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	.000,00
Pendaftaran surat kuasa	: Rp	.000,00
PNBP pglN I P & T.	: Rp	.000,00
PBT	: Rp	.000,00
PNBP PBT	: Rp	.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	.000,00
Biaya Materai	: Rp	.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>.000,00</b>

(Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No. 629/Pdt.G/2024/PA.YK